



PUTUSAN

Nomor 684/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : **Gabriel Saputra Siburian**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/ tanggal lahir : 21 tahun/18 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. H. Tiung No. 5 RT.03 RW. 03 Kel. Tugu Selatan,
Kec. Koja, Jakarta Utara
Agama : Kristen
P e k e r j a a n : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016;
- 3 Perpanjangan Pertama Wakil Ketua sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016;
- 4 Perpanjangan Kedua Wakil Ketua sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016;
- 6 Hakim sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016;
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dodi Rusmana, S.H. dkk. Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 684/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 14 Juni 2016;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 684/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 31 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 684/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 06 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa GABRIEL SAPUTRA SIBURIAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan membebaskan terdakwa dari dakwaan selebihnya;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa GABRIEL SAPUTRA SIBURIAN selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - a 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis jenis Kristal/shabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
 - b Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN.
- 4 Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **GABRIEL SAPUTRA SIBURIAN** dan **Sdr. ABDUL AZIS Bin AMAN** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Melati Tugu VI/ 23 RT.010 RW.009 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Sdr. ABDUL AZIS Bin AMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di Jalan Melati Tugu VI/ 23 RT.010 RW.009 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara dengan maksud hendak membeli 1 (satu) plastic klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 gram (nol koma dua nol gram) atau paketan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima 1 (satu) plastic klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 gram (nol koma dua nol gram) tersebut dari Sdr. ABDUL AZIS Bin AMAN lalu terdakwa memasukkannya kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild.
- Selanjutnya terdakwa bermaksud menyerahkan 1 (satu) plastic klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 gram (nol koma dua nol gram) kepada pemesan namun sesampai di Jalan Raya STM Walang Samping Pangkalan Ojek Sepeda Kelurahan Tugu Selatan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



Kecamatan Koja Jakarta Utara, terdakwa bertemu dengan Sdr. ANTONIAS L. TORUAN, Sdr. MUHAMMAD RIDWAN dan Sdr. BUDI SETIAWAN selaku anggota Kepolisian dari Polres Metropolitan Jakarta Utara yang sedang melakukan penyelidikan di daerah tersebut setelah mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika jenis Kristal atau sabu didaerah tersebut. Selanjutnya Sdr. ANTONIAS L. TORUAN, Sdr. MUHAMMAD RIDWAN dan Sdr. BUDI SETIAWAN melakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) plastic klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 gram (nol koma dua nol gram) didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dari genggaman tangan kiri terdakwa serta uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 429/NNF/2016 tanggal 24 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Vita Lunarti, S.Si dan Dewi Arni, AMd, SH didapat hasil sebagai berikut :

KESIMPULAN:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 0183/2016/PF milik GABRIEL SAPUTRA SIBURIAN dan ABDUL AZIS Bin AMAN berupa 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok "Sampoerna A Mild" berisi 1(satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0656 gram (nol koma nol enam lima enam gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **GABRIEL SAPUTRA SIBURIAN**, pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Raya STM Walang Samping Pangkalan Ojek Sepeda Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016, Sdr. ANTONIAS L. TORUAN, Sdr. MUHAMMAD RIDWAN dan Sdr. BUDI SETIAWAN selaku anggota Kepolisian dari Polres Metropolitan Jakarta Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya STM Walang Samping Pangkalan Ojek Sepeda Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara telah terjadi peredaran narkotika jenis kristal atau sabu. Atas dasar informasi tersebut, Sdr. ANTONIAS L. TORUAN, Sdr. MUHAMMAD RIDWAN dan Sdr. BUDI SETIAWAN lalu melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan sekira pukul 23.00 Wib, Sdr. ANTONIAS L. TORUAN, Sdr. MUHAMMAD RIDWAN dan Sdr. BUDI SETIAWAN mencurigai seorang laki-laki yang kemudian diketahui adalah terdakwa GABRIEL SAPUTRA SIBURIAN sedang berjalan kaki sendirian kemudian Sdr. ANTONIAS L. TORUAN, Sdr. MUHAMMAD RIDWAN dan Sdr. BUDI SETIAWAN menghampiri dan menginterogasi serta melakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastic klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 gram (nol koma dua nol gram) didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dari genggam tangan kiri terdakwa serta uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik yang tercantum dalam Berita Acara

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 429/NNF/2016 tanggal 24 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Vita Lunarti, S.Si dan Dewi Arni, AMd, SH didapat hasil sebagai berikut:

KESIMPULAN:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 0183/2016/PF milik GABRIEL SAPUTRA SIBURIAN dan ABDUL AZIS Bin AMAN berupa 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok “Sampoerna A Mild” berisi 1(satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0656 gram (nol koma nol enam lima enam gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 **Saksi ANTONIAS L. TORUAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan saksi bernama Budi Setiawan dan Muhammad Ridwan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan STM Walang (samping pangkalan ojek sepeda) Kel. Tugu Selatan Kec. Koja Jakarta Utara.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan serta pakaian ditemukan dari genggam tangan kiri terdakwa berupa 1 (satu) plastic klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 gram (nol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma dua nol gram) didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, shabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Abdul Azis, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengejaran serta pengembangan terhadap Sdr. ABDUL AZIS Bin AMAN dan berhasil ditangkap selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan pada badan dan pakaian Sdr. Abdul Azis namun tidak berhasil menemukan atau menyita barang bukti.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Sdr. ABDUL AZIS Bin AMAN diperoleh keterangan bahwa Sdr. ABDUL AZIS Bin AMAN telah menjual atau menyerahkan narkotika jenis Kristal atau sabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis Kristal atau sabu tersebut dari Sdr. IWAN (belum tertangkap).
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan dan tidak berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2 **Saksi BUDI SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan saksi bernama Antonias L. Toruan dan Muhammad Ridwan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan STM Walang (samping pangkalan ojek sepeda) Kel. Tugu Selatan Kec. Koja Jakarta Utara.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan serta pakaian ditemukan dari genggam tangan kiri terdakwa berupa 1 (satu) plastic klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 gram (nol

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma dua nol gram) didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, shabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Abdul Azis, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengejaran serta pengembangan terhadap Sdr. ABDUL AZIS Bin AMAN dan berhasil ditangkap selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan pada badan dan pakaian Sdr. Abdul Azis namun tidak berhasil menemukan atau menyita barang bukti.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Sdr. ABDUL AZIS Bin AMAN diperoleh keterangan bahwa Sdr. ABDUL AZIS Bin AMAN telah menjual atau menyerahkan narkotika jenis Kristal atau sabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis Kristal atau sabu tersebut dari Sdr. IWAN (belum tertangkap).
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan dan tidak berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3 **Saksi ABDUL AZIS bin AMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Jalan Melati Tugu VI/ 23 RT.010 RW.009 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara oleh anggota Polisi Polres Jakarta Utara.
- Bahwa benar sebelum saksi ditangkap, terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan STM Walang (samping pangkalan ojek sepeda) Kel. Tugu Selatan Kec. Koja Jakarta Utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa mendatangi saksi dirumahnya yang berada di Jalan Melati Tugu VI/ 23 RT.010 RW.009 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk membeli sabu milik saksi lalu saksi menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu kepada terdakwa.
 - Bahwa saksi memperoleh sabu tersebut dari Sdr. IWAN (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di daerah Sunter Tanjung Priok Jakarta Utara.
 - Bahwa saksi menjual sabu kepada terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali.
 - Bahwa dalam melakukan perbuatannya saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4 **Saksi MUHAMMAD RIDWAN**, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan saksi bernama Antonias L. Toruan dan Budi Setiawan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan STM Walang (samping pangkalan ojek sepeda) Kel. Tugu Selatan Kec. Koja Jakarta Utara.
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan serta pakaian ditemukan dari genggam tangan kiri terdakwa berupa 1 (satu) plastic klip kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,20 gram (nol koma dua nol gram) didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, shabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Abdul Azis, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengejaran serta pengembangan terhadap Sdr. ABDUL AZIS Bin AMAN dan berhasil ditangkap selanjutnya

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan pada badan dan pakaian Sdr. Abdul Azis namun tidak berhasil menemukan atau menyita barang bukti.

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Sdr. ABDUL AZIS Bin AMAN diperoleh keterangan bahwa Sdr. ABDUL AZIS Bin AMAN telah menjual atau menyerahkan narkoba jenis Kristal atau sabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis Kristal atau sabu tersebut dari Sdr. IWAN (belum tertangkap).
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan dan tidak berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara, pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan STM Walang (samping pangkalan ojek sepeda) Kel. Tugu Selatan Kec. Koja Jakarta Utara.
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan badan serta pakaian pada diri terdakwa ditemukan dari genggaman tangan kiri terdakwa berupa 1 (satu) plastic klip kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,20 gram (nol koma dua nol gram) didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild.
- Bahwa sabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi Abdul Azis dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah penangkapan terhadap terdakwa kemudian polisi melakukan pengembangan sehingga pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 09.00 Wib Polisi melakukan pengejaran ke tempat tinggal Sdr. ABDUL AZIS Bin AMAN yang berada di Jalan Melati Tugu VI/ 23 RT.010 RW.009 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. ABDUL AZIS Bin AMAN.
- Bahwa awalnya pemesan memesan sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menanyakan kepada Sdr. ABDUL AZIS Bin AMAN apakah memiliki persediaan sabu lalu dijawab Sdr. ABDUL AZIS Bin AMAN ia memiliki 1 (satu) plastic klip sabu dengan berat brutto 0,20 gram selanjutnya terdakwa membelinya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ABDUL AZIS Bin AMAN seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 22.00 Wib bertempat didepan rumah Sdr. ABDUL AZIS Bin AMAN di Jalan Melati Tugu VI/23 RT.010 RW.009 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara.

- Bahwa saat terdakwa hendak mengantarkan 1 (satu) plastic klip sabu dengan berat brutto 0,20 gram kepada pemesan, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang sedang menyamar.
- Bahwa terdakwa pernah menerima sabu dari Sdr. ABDUL AZIS Bin AMAN sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir terdakwa menerimanya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016.
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan dan tidak berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis Kristal/shabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram.
- b Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara, pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan STM Walang (samping pangkalan ojek sepeda) Kel. Tugu Selatan Kec. Koja Jakarta Utara.
- Bahwa benar ketika dilakukan pengeledahan badan serta pakaian pada diri terdakwa ditemukan dari genggam tangan kiri terdakwa berupa 1 (satu) plastic klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 gram (nol koma dua nol gram) didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild.
- Bahwa benar sabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi Abdul Azis dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah penangkapan terhadap terdakwa kemudian polisi melakukan pengembangan sehingga pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 09.00 Wib Polisi melakukan pengejaran ke tempat tinggal Sdr. ABDUL AZIS Bin AMAN yang berada di Jalan Melati Tugu VI/ 23 RT.010 RW.009 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. ABDUL AZIS Bin AMAN.
- Bahwa awalnya pemesan memesan sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menanyakan kepada Sdr. ABDUL AZIS Bin AMAN apakah memiliki persediaan sabu lalu dijawab Sdr. ABDUL AZIS Bin AMAN ia memiliki 1 (satu) plastic klip sabu dengan berat brutto 0,20 gram selanjutnya terdakwa membelinya dari Sdr. ABDUL AZIS Bin AMAN seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 22.00 Wib bertempat didepan rumah Sdr. ABDUL AZIS Bin AMAN di Jalan Melati Tugu VI/23 RT.010 RW.009 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara.
- Bahwa benar saat terdakwa hendak mengantarkan 1 (satu) plastic klip sabu dengan berat brutto 0,20 gram kepada pemesan, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang sedang menyamar.
- Bahwa terdakwa pernah menerima sabu dari Sdr. ABDUL AZIS Bin AMAN sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir terdakwa menerimanya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016.
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan dan tidak berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 429/NNF/2016 tanggal 24 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Vita Lunarti, S.Si dan Dewi Arni, AMd, SH didapat hasil sebagai berikut:
KESIMPULAN: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 0183/2016/PF milik GABRIEL SAPUTRA SIBURIAN dan ABDUL AZIS Bin AMAN berupa 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok "Sampoerna A Mild" berisi 1(satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0656 gram (nol koma nol enam lima enam gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun bersifat dakwaan subsidaritas maka terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang.
- 2 Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pelaku tindak pidana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa bernama Gabriel Saputra Siburian;

Menimbang, bahwa identitas pelaku yang disebutkan dalam dakwaan dipersidangan diakui terdakwa sebagai jati dirinya, dan ternyata terdakwa adalah seseorang yang sudah dewasa sehat jasmani dan rohani sehingga secara hukum dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas unsur setiap orang telah terbukti;

Ad.2 Unsur telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta barang bukti, apabila dikaitkan satu dengan lainnya maka terdapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara, pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan STM Walang (samping pangkalan ojek sepeda) Kel. Tugu Selatan Kec. Koja Jakarta Utara dan ketika dilakukan penggeledahan badan serta pakaian pada diri terdakwa ditemukan dari genggam tangan kiri terdakwa berupa 1 (satu) plastic klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 gram (nol koma dua nol gram) didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang terdakwa peroleh dari saksi Abdul Azis dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan Polisi berhasil menangkap Saksi Abdul Azis bin Aman pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 di rumahnya Jalan Melati Tugu VI/ 23 RT.010 RW.009 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara.
- Bahwa awalnya pemesan memesan sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menanyakan kepada Sdr. ABDUL AZIS Bin AMAN apakah memiliki persediaan sabu lalu dijawab Sdr. ABDUL AZIS Bin AMAN ia memiliki 1 (satu) plastic klip sabu dengan berat brutto 0,20 gram selanjutnya terdakwa membelinya dari Sdr. ABDUL AZIS Bin AMAN seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 22.00 Wib bertempat didepan rumah Sdr. ABDUL AZIS Bin AMAN di Jalan Melati Tugu VI/23 RT.010 RW.009 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara tetapi ketika terdakwa hendak mengantar shabu tersebut, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang sedang menyamar.
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan dan tidak berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 429/NNF/2016 tanggal 24 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Vita Lunarti, S.Si dan Dewi Arni, AMd, SH didapat hasil sebagai berikut: **KESIMPULAN:** Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 0183/2016/PF milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GABRIEL SAPUTRA SIBURIAN dan ABDUL AZIS Bin AMAN berupa 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok “Sampoerna A Mild” berisi 1(satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0656 gram (nol koma nol enam lima enam gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis kristal/shabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Abdul Azis bin Aman, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Abdul Azis bin Aman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berlaku sopan di persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Gabriel Saputra Siburian** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak membeli, menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi narkoba Golongan I bukan tanaman jenis kristal/Shabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua nol) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal **02 Agustus 2016** oleh, Dr. I MADE SUKADANA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, JOOTJE SAMPALENG, S.H., M.H. dan SLAMET SURIPTO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi JOOTJE SAMPALENG, S.H., M.H. dan SLAMET SURIPTO, S.H., M.Hum. Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PUPUNG SRIPURYATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh TIMMY WOLYA, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Jootje Sampaleng, S.H., M.H

Dr. I Made Sukadana, S.H., M.H.

Slamet Suripto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 684/P.id.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pupung Sripuryati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)